



***Criminal Thinking* Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Lapas Kelas 1 Tangerang)**

Feby Kurnia Rapanca Gumay¹⁾ Ali Muhammad²⁾ Cahyoko Edi Tando³⁾

Politeknik Ilmu Pemasaran

Rarapanca27@gmail.com¹⁾

Cahyoko7@gmail.com³⁾

Abstract

Drug abuse cases in Indonesia have reached a critical zone. Drug abuse not only occurs in the community but also in correctional institutions (Lapas). It is necessary to conduct a study to find out how the mindset of drug abusers is in order to find effective coaching methods to suppress drug abuse cases from recurring both in the community and in correctional institutions. The research method uses a qualitative approach with interviews and observations to find aspects of criminal thinking that play a role in drug abuse cases. The research took place in Tangerang class 1 prison. The informants selected for the interview were drug case inmates who committed many offenses in the prison environment while observations were made on the coaching methods currently carried out by the prison. The results showed that the rationalization aspect of crime has the largest share that affects the mindset of drug abuse inmates.

Key words: *Criminal Thinking, Drug Abuse, Prisoners*

PENDAHULUAN

Kejahatan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang merupakan salah satu kejahatan yang bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga sudah mencapai skala Internasional. Pengungkapan kasus narkoba sendiri sudah sering menggunakan relasi antar negara karena peredaran kasus narkoba sudah menjamah pasar internasional. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah memasuki zona kritis karena Indonesia merupakan pasar potensial dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia (Veronica, *et al* 2018). Menurut data yang bersumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019 saja, BNN berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 33.371 kasus dengan barang bukti total sejumlah 112,2 ton ganja, 5,01 ton sabu-sabu, 1,3 juta butir ekstasi dan 1,65 pil PCC. Jumlah ini diprediksi terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan data tersebut pemerintah telah mendeklarasikan perang terhadap penyalahgunaan narkoba serta menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak pernah habis melakukan segala upaya untuk dapat *survive* di tengah-tengah masyarakat. Mode operasi bisa menjadi sangat bervariasi dan *up to date* memanfaatkan berbagai celah kelemahan pengawasan oleh negara. Perang melawan penyalahgunaan narkoba sudah sejak lama digaungkan oleh pemerintah untuk meredam dan menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Salah satu implikasi dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba ialah kualitas generasi muda yang dapat terancam. Kemajuan suatu bangsa adalah bergantung pada generasi mudanya, oleh karena itu perlu diberikan atensi yang tinggi terhadap kasus kriminal yang satu ini.

Kejahatan penyalahgunaan dan pemasaran narkoba saat ini kian marak dengan pemanfaatan beragam media dan teknologi yang semakin adaptif. Media sosial juga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga semakin dapat menjangkau pasar strategis. Oleh karena hal tersebut, payung hukum juga harus adaptif yakni dilakukan perubahan pada UU Narkotika No. 22 tahun 1997 menjadi UU Narkotika

No. 35 tahun 2009. Dengan diadakan perubahan dasar hukum, diharapkan upaya dalam pemberantasan kasus narkoba menjadi kian baik dan efektif (Prasetya, 2018). Selain upaya pemberantasan kasus yang harus semakin gencar, upaya dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba juga harus ditingkatkan karena pemberantasan kriminal ini harus dilakukan dari hulu dan hilir sekaligus. Upaya edukasi masyarakat sebagai tindakan preventif agar tidak terjerumus juga sangat diperlukan agar masyarakat dapat terhindar dari jeratan narkoba.

Payung hukum selain bersifat keras dan tegas juga harus mengedepankan sisi humanis. Pendekatan humanis dinilai lebih efektif dibandingkan dengan kekerasan karena manusia pada dasarnya tidak dapat diperlakukan dengan kekerasan. Terbukti pada kasus narkoba, pelaku penyalahgunaan kebanyakan tidak dilakukan proses rehabilitasi tetapi melalui proses hukum yang kemudian berdampak pada pengulangan kasus (resistensi). Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menekan pelaku melakukan pengulangan dan lepas dari ketergantungan terhadap narkoba karena narkoba merupakan zat aditif. Dengan hanya dilakukan vonis hukuman tanpa dilakukan rehabilitasi tentu saja narapidana tidak akan lepas dari ketergantungan dan mengulangi hal yang sama. Hal ini terbukti dengan peningkatan pelaku penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya dengan jumlah narapidana kasus narkoba pada tahun 2020 sudah sebanyak 103 ribu. Jumlah narapidana kasus narkoba memiliki presentase sebanyak 50% dari seluruh penghuni Lapas di Indonesia (Ditectorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020).

Peningkatan kasus dan resistensi tentu dipengaruhi oleh pola pikir kejahatan (*criminal thinking*). Pola pikir merupakan sesuatu yang dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar yang membentuk karakter pribadi. Seringkali lingkungan dan keadaan memaksa seseorang untuk berpikir irasional. Pemikiran irasional akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak berdasar dan berakibat kepada hal yang buruk termasuk ke tindakan kriminal (Sari, 2013). Hal ini sejalan dengan teori psikologi dan kriminologi yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab kriminalitas adalah faktor kognitif. Faktor kognitif merupakan awal mula seseorang dalam melakukan suatu tindakan baik secara rasional maupun tidak rasional. Pola pikir irasional menyebabkan gangguan emosi dan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat. Perlu dilakukan suatu pendekatan untuk meminimalkan pola pikir irasional tersebut sehingga seseorang akan berpikir rasional sebelum melakukan sesuatu. Tentu hal ini akan mengurangi tindak pidana atau perilaku kriminal (Hartati, 2018).

Kasus pelanggaran yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan juga dipengaruhi oleh kognitif narapidana tidak terkecuali terjadi pada narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Program-program yang telah dilakukan perlu dikaji ulang agar berjalan lebih efektif dalam merehabilitasi narapidana agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang salah kembali. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengkaji mengenai pola pikir narapidana yang menyebabkannya melakukan tindakan pelanggaran melalui aspek-aspek yang terukur (Sari, 2014). *Criminal Thinking* merupakan suatu istilah untuk menggambarkan pola pemikiran seseorang yang menjadi penyebab tindakan kriminal atau menyalahi aturan.

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang berpengaruh langsung terhadap *criminal thinking* narapidana diantaranya penuntutan hak, justifikasi, tingkat agresivitas personal, berdarah dingin, rasionalisasi kejahatan dan perasaan, dan rasa tidak bertanggung jawab (Knight, 2006), agresivitas merupakan faktor tertinggi pada narapidana kasus seksual (Herlambang 2020), lingkungan yang mendukung dan kurangnya pengawasan lapas menjadi salah satu faktor penyebab peredaran narkoba di lapas (Astriska, 2021), pendekatan preventif dengan mengenali sumber penyebab merupakan langkah paling efektif dalam menurunkan kasus kriminalitas (Haryadi, 2017), kesehatan jiwa membuat *criminal thinking* semakin tinggi (Sari, 2014), psikoedukasi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kontrol diri dan mengurangi *criminal thinking* pada narapidana narkoba (Nurdin, et al 2021).

Beberapa penelitian tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif pada keseluruhan sampel dengan media berupa kuisioner. Belum ada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih merepresentasikan hasil penelitian pada beberapa subjek narapidana narkoba yang melakukan pelanggaran dan resistensi secara langsung di Lapas kelas 1 Tangerang. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan studi mengenai aspek apa saja yang berperan dalam *criminal thinking* narapidana kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas kelas 1 Tangerang. Peneliti akan melakukan studi riset literatur sebagai pendahuluan mengenai aspek dan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *criminal thinking*, kemudian wawancara akan dilakukan pada informan untuk menggali pola pikir informan yang berhubungan dengan pengulangan kasus pelanggaran dan mengarah ke tindakan kriminal serta resistensi, kemudian dilanjutkan dengan mengobservasi program pembinaan lapas untuk mengetahui keefektifannya dalam merubah pola pikir narapidana. Hasil penelitian yang diharapkan adalah



mengetahui aspek apa saja yang paling berpengaruh terhadap *criminal thinking* narapidana penyalahgunaan narkoba dan metode apa yang efektif dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif analisis dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi literatur. Pengukuran *criminal thinking* menggunakan instrumen berupa 6 aspek *criminal thinking* yang diajukan oleh Knight (2006). Lokasi penelitian berada Lapas kelas 1 Tangerang. Wawancara dilakukan pada informan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang seringkali melanggar peraturan Lapas sebanyak 5 orang, observasi dilakukan pada saat program pembinaan oleh petugas Lapas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang

Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang merupakan UPT dalam jajaran Dirjen Pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah hukum dan HAM provinsi Banten yang berlokasi di Jl. Raya Veteran No. 2 Kota Tangerang, Banten. Lapas ini mulai beroperasi pada 6 Desember 1982 dengan luasan 5 Hektar yang pada awalnya diperuntukkan untuk narapidana kasus korupsi yang kemudian beralih fungsi menjadi lapas kejahatan kriminal umum dengan kapasitas bangunan mencapai 600 orang. Namun saat ini, jumlah narapidana penghuni lapas telah jauh melampaui kapasitas tersebut yang mencapai 2276 jiwa. Lapas kelas 1 Tangerang memiliki berbagai fasilitas bangunan diantaranya yaitu ruang perkantoran, ruang sel narapidana, ruang tunggu pengunjung, ruang administrasi dan orientasi, ruang kesehatan, menara air dan pengawas, dapur, aula, ruang pendidikan, perpustakaan, masjid, gereja dan lapangan serbaguna.

Ruangan sel narapidana dibagi menjadi beberapa blok dengan masing-masing peruntukannya diantaranya :

1. Blok adminisi orientasi, terdiri dari:
 - a) Blok menara untuk tahapan pertama admisi orientasi
 - b) Blok G untuk penempatan pertama
 - c) Blok A1 untuk kasus kriminal umum
 - d) Blok A2 dan A3 untuk narapidana narkoba
 - e) Blok A untuk ruang isolasi
2. Blok khusus narapidana narkoba, terdiri dari:
 - a) Blok B isolasi, B1 dan B2
 - b) Blok C isolasi, C1, C2 dan C3
3. Blok kasus kriminal umum, terdiri dari:
 - a) Blok D isolasi, D1, D2 dan D3
 - b) Blok E isolasi, E1 dan E2
 - c) Blok F isolasi, F1, F2 dan F3

Kemudian untuk penghuni lembaga pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis narapidana sebagai berikut:

Tabel 1.
Data penghuni Lapas kelas 1 Tangerang

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Narapidana
1	Ketertiban	5
2	Mata uang	1
3	Kesusilaan	6
4	Pembunuhan	71
5	Penganiayaan	4
6	Pencurian	6
7	Perampokan	21
8	Penggelapan	3
9	Penipuan	5
10	Penadahan	0
11	Narkotika	2013
12	Korupsi	34

13	Perlindungan anak	97
14	Teroris	6
15	Human Trafficking	2
16	Lain-lain	10
Total		2284

Sumber: Registrasi Lapas kelas 1 Tangerang 2020

Kemudian untuk sumber daya petugas lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Data Kepegawaian Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang tahun 2020

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Petugas
IV/A	5	0	5
IV/B	1	1	2
IV/C	0	1	1
III/A	15	3	18
III/B	37	5	42
III/C	12	4	16
III/D	16	4	20
II/A	59	9	68
II/B	3	0	3
II/C	5	0	5
II/D	3	0	3
Total	156	27	183

Sumber: Data kepegawaian Lapas kelas 1 Tangerang 2020

b. Hasil Penelitian

Tindakan kejahatan atau kriminal merupakan perbuatan yang melanggar norma dan hukum di tengah masyarakat. Secara yuridis, tindak kejahatan merupakan perilaku yang secara langsung maupun tidak, dapat membawa kerugian bagi orang lain dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan bersama. Secara hukum, tindak kriminal merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di masyarakat tertentu. Kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang menggunakan narkoba tidak sesuai fungsi dan peruntukannya serta melanggar peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dapat berupa penggunaan, dan pengedaran. Pada penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah pengguna penyalahgunaan narkoba.

Konsep *criminal thinking* merupakan model pemikiran yang timbul berdasarkan gaya justifikasi, rasionalisasi dan dukungan lingkungan untuk berperilaku antisosial dan melanggar norma. Pola pikir perilaku ini membenarkan tindakan kejahatan atau tindakan melanggar peraturan. Individu yang memiliki *criminal thinking* tinggi akan cenderung salah dalam memikirkan dasar perbuatannya dan kesalahan tersebut akan dirasionalisasi atau menjadi sebuah pembenaran yang umum sampai menjadi kebiasaan. Individu yang memiliki pola pikir kriminal tinggi akan menganggap tindakan mereka sebagai sesuatu yang tidak merugikan, tidak menyalahi aturan dan dianggap biasa saja (Sari, 2014).

Sebelum mengetahui aspek apa saja yang berperan dalam membangun *criminal thinking*, perlu diketahui juga faktor apa saja yang mendasari awal terjadinya pola pikir seperti ini. Faktor *criminal thinking* yang telah dikumpulkan dari berbagai studi literatur dapat berupa *modelling* yaitu melihat kemudian meniru (Agustin, *et al* 2016), faktor internal biologis yaitu karakter atau kepribadian yang berasal dari genetika (Harmaen 2016), kondisi lingkungan (Asmoro dan Melaniani 2017), dan faktor sosial masyarakat sebagai kontrol sosial yang menurun (Sari 2014). Kemudian aspek *criminal thinking* yang telah diteliti pada informan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Menuntut hak

Aspek ini merupakan pemikiran yang menimbulkan rasa memiliki dan istimewa dalam melakukan sesuatu hal bagi narapidana sehingga dengan pemikiran tersebut narapidana merasionalisasi tujuan kriminalnya. Hal ini terkait dengan narkoba yang



dapat memberikan keuntungan berupa perasaan puas bagi para pengguna narkoba tetapi cenderung tidak sadar bahwa tindakannya dapat berakibat buruk bagi lingkungan masyarakat karena ketika menggunakan narkoba, pengguna tidak dapat bertindak rasional dan dapat berbuat keributan tanpa disadari. Namun para pengguna narkoba berpikir bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan narkoba sebagai bagian dari pilihan hidup mereka sendiri. Sesi wawancara mendapatkan keterangan sebagai berikut:

"Bagaimana anda menanggapi pernyataan jika anda menggunakan narkoba tidak memikirkan dampak negatif ke lingkungan sekitar ?"

- a) Informan 1 : *"Saya tidak berpikir bahwa menggunakan narkoba akan merugikan orang lain karena saya yang menggunakan, walaupun hal tersebut negatif yang dirugikan ya saya sendiri. Dan menggunakan narkoba itu pilihan sama seperti minum minuman keras ada yang memilih meminum ada yang anti miras"*
- b) Informan 2 : *"Saya tau bahwa menggunakan narkoba itu hal negatif tapi mau bagaimanapun hal itu dapat membuat saya puas dan saya tidak terlalu peduli dengan orang lain yang penting saya tidak mengganggu mereka"*
- c) Informan 3 : *"Saya pikir menggunakan narkoba memang ada kalanya dapat berpotensi merugikan orang lain, tetapi hal itu juga merupakan hak seseorang terlepas dari hal itu dapat membunuhnya"*
- d) Informan 4 : *"Saya tidak terlalu memikirkan dampak saya menggunakan narkoba ke orang lain karena saya sendiri juga tidak memikirkan dampaknya bagi diri saya sendiri. Saya memakai narkoba awalnya karena ingin menghilangkan stress dan sudah menyerah menghadapi hidup"*
- e) Informan 5 : *"Buat apa saya memikirkan orang lain, toh orang lain tidak memikirkan saya. Tidak ada yang peduli, keluarga juga tidak. Jadi ya saya sendiri yang memutuskan hidup saya seperti apa"*

Dari pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa hanya satu informan yang masih berpikir logis bahwa menggunakan narkoba dapat berpengaruh buruk ke lingkungan, namun empat lainnya cenderung menuntut hak mereka karena memakai narkoba dianggap sebagai keputusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.

1. Justifikasi

Aspek ini merupakan pemikiran yang berlandaskan pembenaran terhadap suatu pelanggaran norma yang dilakukan dan dapat timbul suatu pendapat untuk mencari celah dalam merasionalisasi rasa bersalah dengan menyalahkan keadaan. Pengguna narkoba mencari pembenaran awal mula menggunakan narkoba yang mungkin disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi maupun keluarga sehingga para pengguna berpikir bahwa menggunakan narkoba dapat membantunya keluar dari masalah yang dihadapi. Sesi wawancara mendapatkan keterangan sebagai berikut:

"Bagaimana anda bisa terjerumus ke obat-obatan terlarang ? Apa anda tidak berpikir bahwa hal itu merupakan hal yang melanggar agama ?"

- a) Informan 1 : *"Saya mulai menggunakan narkoba karena pengaruh lingkungan saya yang buruk. Saya tinggal di daerah yang banyak peredaran narkoba. Namun kadang-kadang saya juga masih menyesal mengapa bisa terjerumus dan tidak bisa lepas. Perihal agama memang saya bukan seorang yang taat"*
- b) Informan 2 : *"Awalnya saya menggunakan narkoba karena ajakan teman yang sehari-hari juga teman main teman mabuk. Maklum kondisi ekonomi tidak mencukupi, tidak ada support keluarga. Dari kecil memang dianggap anak bandel. Kalau dipikir-pikir ya memang buruk jangankan narkoba, mabuk juga buruk tapi bagaimana ya perasaan bisa plong setelah menggunakannya"*
- c) Informan 3 : *"Saya sebelumnya tidak pernah terpikir menggunakan narkoba. Saya kurang percaya diri untuk tampil di depan orang lain dan sering dibully karena pendiam. Dengan menggunakan narkoba saya lebih berani, percaya diri dan seperti"*



- bukan menjadi diri saya sendiri lagi”*
- d) Informan 4 : *“Saya menggunakan narkoba karena saya sudah tidak tau lagi hidup mau seperti apa. Tidak ada yang peduli, hidup tidak aturan, ya Cuma narkoba tempat pelarian agar saya bisa tenang. Saya tidak lagi peduli itu buruk atau tidak”*
- e) Informan 5 : *“Narkoba merupakan tempat pelarian saya disaat kesepian, sedih dan tidak tau lagi harus bagaimana. Saya hidup dari keluarga broken home, sering melihat pertengkaran orangtua. Saya tidak memiliki teman jadi itu awal mulanya. Saya gelap mata dengan keadaan dan tidak memiliki pikiran mengenai hal agama”*

Dari pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada satupun informan yang menganggap menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang benar meskipun mereka seringkali menyalahkan keadaan yang membuatnya terjerumus menjadi pengguna narkoba. Aspek justifikasi bukan termasuk kategori tinggi karena pengguna narkoba masih dapat berpikir logis bahwa narkoba merupakan sesuatu yang buruk.

1. Tingkat agresivitas

Aspek ini merupakan pemikiran para pelaku kejahatan dalam memperoleh kontrol atas lingkungannya melalui tahap perencanaan, adanya intimidasi, manipulasi maupun kekerasan interpersonal demi mendapat andil atas orang lain dengan mengandalkan agresivitas yang penuh dengan kekuasaan dan kekuatan. Para pengguna narkoba seringkali menggunakan egoisme dan kekerasan bagaimana pun caranya untuk dapat mendapatkan narkoba sehingga penyalahgunaan narkoba seringkali memiliki kaitan dengan tingkat kriminalitas lainnya. Kondisi ekonomi yang lemah dapat menyebabkan pecandu narkoba bertindak kriminal demi dapat memperoleh narkoba. Sesi wawancara mendapatkan keterangan sebagai berikut:

“Apakah anda pernah menggunakan beragam cara termasuk kekerasan untuk mendapatkan barang tersebut ? Apa alasan anda melakukan hal tersebut ?”

- a) Informan 1 : *“Saya tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan. Saya hanya mengamen untuk dapat membeli barang tersebut. Kadang-kadang uang dari orangtua juga saya gunakan”*
- b) Informan 2 : *“Sekali waktu saya pernah mencuri, tetapi tidak sampai menyakiti korban. Waktu itu saya kepepet karena tidak memiliki uang tetapi hasrat sudah tidak bisa dikontrol karena sudah kecanduan”*
- c) Informan 3 : *“Tidak pernah mbak, saya menggunakan uang pribadi untuk membeli. Tetapi saya pernah memukul orang karena berebut mendapatkan barang tersebut, namun hal itu karena saya yang lebih dulu bertransaksi dan diserobot”*
- d) Informan 4 : *“Pernah. Saya memalak orang biar dapat duit untuk beli narkoba. Ya namanya profesi sebagai preman pasar. Tidak ada alasan khusus ya langsung berbuat saja”*
- e) Informan 5 : *“Kalau untuk kekerasan tidak pernah tapi seringkali saya berbohong kepada orangtua untuk mendapatkan uang agar bisa beli”*

Dari pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua informan yang menyatakan pernah melakukan tindakan kekerasan untuk dapat memperoleh narkoba. Ketiga lainnya menyebutkan tidak pernah sampai menggunakan cara kekerasan namun sedikit agresif seperti membohongi orangtua dan mencuri.

1. Berdarah dingin

Aspek ini merupakan tindakan para pelaku kejahatan dimana pelaku seperti tidak menggunakan perasaan sebagai manusia ketika melakukan pelanggaran terhadap hukum dan mencelakai orang lain serta tidak ada penyesalan atas perbuatannya. Para pengguna narkoba dapat mengesampingkan emosi dan perasaannya ketika ingin mendapatkan narkoba dan menggunakannya karena mereka sudah dikuasai nafsu dan berpikir secara irasional dipengaruhi oleh syaraf motorik yang tidak berfungsi normal akibat efek dari obat-obatan. Sesi wawancara mendapatkan keterangan sebagai berikut:



“Bagaimana perasaan anda ketika melakukan kegaduhan ? Apakah anda pernah sesekali menyesali perbuatan tersebut karena mungkin melukai orang lain yang tidak bersalah ?”

- a) Informan 1 : *“Waduh kalau lagi make yang namanya orang itu gasadar mbak. Kalaupun membuat keributan saya itu tanpa sadar sama seperti orang mabuk. Efek setelah menggunakan juga seringkali seperti itu adrenalin meningkat seperti ingin cari-cari sesuatu. Ya sesekali menyesal tapi ya mau bagaimana lagi”*
- b) Informan 2 : *“Kadang-kadang juga menyesal, tapi entah bagaimana mungkin pengaruh narkoba juga bisa membuat saya terkadang tidak memikirkan apa-apa”*
- c) Informan 3 : *“Saya menyesal juga ketika merugikan orang lain. Saya juga ingin berhenti menggunakan narkoba tetapi tidak ada yang mendukung”*
- d) Informan 4 : *“Bagaimana ya mbak, yang namanya manusia ya masa tidak pernah merasa bersalah ya. Tapi entah kenapa tetap saya lakukan karena tidak tau lagi mau jadi apa. Cari kerjaan bener juga susah”*
- e) Informan 5 : *“Saya sering merenung bahwa mengapa saya melakukan ini semua padahal saya juga ingin hidup bahagia seperti orang lain”*

Dari pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh informan masih menggunakan perasaannya dengan normal dan menyesali ketika melakukan suatu hal yang buruk sehingga aspek berdarah dingin kurang relevan terhadap pengguna narkoba.

1. Rasionalisasi kejahatan

Aspek ini merupakan perilaku melanggar hukum dan norma masyarakat karena para pelaku berpikir bahwa hukum tidak adil seringkali menghukum tidak sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran seperti pelaku korupsi yang dihukum ringan bahkan dapat lolos jeratan hukum sedangkan para pengguna narkoba berpikir bahwa mereka adalah korban pengedar dan korban dari lingkungan yang tidak suportif malah dikenai hukuman bukan direhabilitasi dan diberi ruang berkarya agar lolos dari kecanduan. Sesi wawancara mendapatkan keterangan sebagai berikut:

“Apakah anda berpikir bahwa anda pantas berada di penjara ? Ataukah anda memiliki pendapat lain tentang itu ?”

- a) Informan 1 : *“Saya malah berpikir bahwa saya bukan kriminal. Yang patut dipenjara ya orang yang menjual toh mbak. kami juga sebagai korban bisa dibilang kalau narkoba tidak ada yang menjual pasti tidak ada pembeli”*
- b) Informan 2 : *“Saya lebih setuju kalau direhab. Banyak dari kami yang ingin sembuh tidak kecanduan lagi. Kalau malah dihukum seperti ini bukannya jera tapi malah menjadi, di lapas juga banyak pengedar, pengguna ketemu pengguna dan ketemu pengedar ya jadi pas malah”*
- c) Informan 3 : *“Mungkin perlu dihukum juga kalau benar merugikan orang lain. Tapi titik beratnya kan bukan disitu tetapi bagaimana cara membuat pengguna ini tidak kecanduan lagi”*
- d) Informan 4 : *“Sebenarnya tidak setuju kalau harus dihukum begini, orang kami juga tidak maling, tidak ngerampok. Banyak orang korupsi malah 5 tahun udah keluar padahal duit yang diambil milyaran. Ndak setara lah mbak masyarakat seperti saya sama orang atas”*
- e) Informan 5 : *“Kalau saya sih pengennya direhabilitasi dan diberikan pendampingan psikologi biar saya lebih baik”*

Dari pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa keseluruhan narapidana mengungkapkan tidak adanya kesetaraan mereka dibawah hukum. Pengguna bukanlah pegedar yang patut dihukum, melainkan harus dibina agar dapat keluar dari lingkaran narkoba. Hukuman juga tidak sepadan dengan tindak kriminal lain seperti korupsi yang masa hukumannya pendek sedangkan mereka bisa lebih lama di dalam penjara.



1. Perasaan tidak bertanggung jawab

Aspek ini merupakan rasa tidak ingin bertanggung jawab atau menerima konsekuensi dan cenderung mencari alasan masalah. Para pengguna narkoba seringkali menilai bahwa pemicu awalnya adalah lingkungan yang menjerumuskan dan sama sekali tidak menginstropeksi diri. Aspek ini berhubungan langsung dengan aspek justifikasi. Informan secara keseluruhan masih dapat berpikir logis dan menyesali perbuatannya dan mampu menerima konsekuensi dari kesalahannya. Ketiadaan support dari lingkungan sekitar menjadi faktor sosial utama yang melatarbelakangi awal mula kebanyakan pengguna narkoba terjerumus.

SIMPULAN DAN SARAN

Criminal Thinking narapidana kasus penyalahgunaan narkoba di lapas kelas 1 Tangerang memiliki pola irasional dimana para narapidana menganggap bahwa narkoba bukanlah suatu kejahatan tetapi hanyalah sebuah pilihan atau alternatif ketika menemui suatu masalah dan ingin melupakan sejenak. Mereka menganggap bahwa narkoba sama seperti minuman keras dimana penggunaannya tergantung kepada individu masing-masing. Perihal persoalan kesehatan mereka seringkali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pemikiran mengenai dampak negatif narkoba terhadap diri mereka seringkali tidak dihiraukan asalkan dapat memenuhi hasrat. Tentu hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kehidupan pribadi narapidana sebelum terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan petugas lapas kurang efektif dalam menekan kasus penyalahgunaan narkoba kembali di dalam Lapas karena pembinaan narapidana kasus narkoba sama dengan narapidana yang lain tidak ada suatu hal yang khusus. Petugas menegaskan bahwa pembinaan pada narapidana penyalahgunaan narkoba seharusnya cenderung merehabilitasi bukan diarahkan di lapas.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan perbandingan antara narapidana kasus penyalahgunaan narkoba di dalam lapas dan di tempat rehabilitasi agar dapat diketahui bagaimana perbandingan metode yang digunakan sehingga diketahui mana yang lebih efektif dalam menekan *criminal thinking* narapidana dan mencegah terjadinya resistensi kasus.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2016). Analisis Tipikal Kekerasan pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya. *Ilmiah Visi PGTK PAUD dan DIKMAS*, 13(1), 1–10.
- Asmoro, D. O. S., & Melaniani, S. (2017). Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan (Journal of Biometrics and Population)*, 5(1), 80–87. <https://doi.org/10.20473/jbk.v5i1.2016.80-87>.
- Astriska, B.F. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Justitia*, 8(4), 549-556.
- BNN. (2019). Press Releasei Akhiri Tahun. *JURNAL BNN*, 1–33.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). Sistem Database Pemasyarakatan. Retrieved from <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db5ba880-6bd1-1bd1-b8e0-313134333039>.
- Hartati, S. (2018). Pendekatan Kognitif Untuk Menurunkan Kecenderungan Perilaku Delinkuen Pada Remaja. *Menara Ilmu*, 12(79), 80–93
- Haryadi. (2017). *Identifikasi Faktor Kriminogen Kejahatan Seksual di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Routine Activity Theory*. Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologike-IV. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Herlambang, P. R. (2020). Profiling Faktor Kriminogen Narapidana Kasus Kejahatan Seksual. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Ika Novita Sari, F.L.N. (2013). *Criminal Thinking* pada Narapidana Wanita. *Jurnal Psikologi*, 1-14.



- Knight, K., Garner, B. R., Simpson, D. D., Morey, J. T., & Flynn, P. M. (2006). An assessment for criminal thinking. *Crime and Delinquency*, 52(1), 159–177. <https://doi.org/10.1177/0011128705281749>.
- Nurdin, M.N.H., Rahmah, A. I., Ansyar, A., Salim, M.Y., Jannah, M., dan Fitriazahra, M. (2021). Regulasi Emosi sebagai Upaya Kontrol Diri Warga Binaan Rutan Kelas 1 Makassar. *PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(2): 197-203.
- Prasetia, A. (2018). Menkum HAM: Jumlah Napi Di Lapas Capai 214 Ribu Hingga Maret 2017. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3470072/menkum-ham-%0Ajumlah-napi-di-lapas-capai-214-ribu-hingga-maret-2017>.
- Sari, I.N. (2014). *Criminal Thinking Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Bentuk Kejahatan* (UIN Malang; Vol.53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Veronica, R. N., Langi, F. L. F. G., Joseph, W. B. S., Kesehatan, F., Universitas, M., & Ratulangi, S. (2018). Prevalensi dan Determinan Penggunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Remaja Indonesia ; Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012 Latar Belakang Narkotika dan terlarang narkoba adalah kalangan pelajar dan Mahasiswa. *Jurnal Kesmas*, 7(5), 1–10.